



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramses Napitupulu;
2. Tempat lahir : Balige;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/4 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 10 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RAMSES NAPITUPULU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMSES NAPITUPULU** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) buah potongan cabang pohon durian;
 - ✓ 1 (satu) buah potongan cabang pohon kemiri.
 - ✓ 1 (satu) unit alat berat Excavator merk HITACHI tipe EX 200 berwarna orange.

Dipergunakan untuk perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa RAMSES NAPITUPULU bersama-sama dengan HERI ANTO SIAGIAN (penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di simanjalo desa Sianipar Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menghancurkan barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah nomor 35 tahun 1994 maka Saksi DAYAN SIANIPAR memiliki sebidang tanah peninggalan Alm. JOHAN SIANIPAR yang terletak di perladangan Simanjalo Desa Sianipar Sihail-Hail

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan total luas 19.974 m², yang mana sejak tahun 1990 ditanami pohon durian dan pohon kemiri di lahan tanah tersebut kemudian pada tahun 1995 orang tua Saksi DAYAN SIANIPAR menyuruh saksi JONSON W.B SIANIPAR untuk merawatnya dan berlanjut pada tahun 1997 orangtua Saksi DAYAN SIANIPAR juga menuruh saksi AFRI MANATAP SIANIPAR untuk membantu dalam hal perawatan tanaman durian dan kemiri tersebut hingga tanaman tersebut menghasilkan buah lalu setelah kedua orangtua Saksi DAYAN SIANIPAR meninggal Saksi DAYAN SIANIPAR yang meneruskan merawat dan mengambil hasil durian tersebut hingga pada tahun 2017 Saksi DAYAN SIANIPAR pun menyuruh saksi GANDA TUA SIAHAAN untuk merawat dan memanen hasil Durian dan buah kemiri tersebut serta melaporkannya kepada Saksi DAYAN SIANIPAR dan begitu seterusnya hingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 Wib saksi GANDA TUA SIAHAAN pun memberitahukan kepada Saksi DAYAN SIANIPAR bahwa sebagian tanaman durian milik Saksi DAYAN SIANIPAR yang berada di lahan perladangan Siomanjalo tersebut sudah di rusak oleh Operator alat berat dengan menggunakan Excavator, mendengar peristiwa tersebut sekira pukul 16.00 Wib Saksi DAYAN SIANIPAR langsung menuju lokasi dan melihat di lokasi tersebut terparkir alat berat Excavator dan terdapat 2 (dua) batang pohon Durian sudah dalam keadaan rusak dan di tebang akan tetapi saksi DAYAN SIANIPAR tidak berjumpa lagi dengan operator alat berat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi DAYAN SIANIPAR kembali ke lokasi dan juga masih melihat alat berat Exavator berada di lokasi tersebut dan menyampaikan kepada saksi GANDA TUA SIAHAAN untuk melarang operator tersebut melakukan pengrusakan dan ternyata pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 HERI ANTO SIAGIAN selaku operator alat berat tersebut tetap melakukan aktivitas di tanah milik saksi DAYAN SIANIPAR tersebut akhirnya saksi DAYAN SIANIPAR pun memberitahukan kepada saksi PANCA PUKKA SIANIPAR selaku Kepala Desa Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba supaya menghentikan kegiatan pengrusakan yang berada di lahan saksi tersebut dan melihat lahan tersebut sudah dalam keadaan rata dan tanaman pohon Durian sebanyak 12 (dua belas) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 1 (satu) batang sudah dalam keadaan rusak dan di tebang menggunakan alat berat Exavator tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa bersama HERI ANTO SIAGIAN menebang pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah untuk mengetahui dimana batas-batas tanah milik opung terdakwa dan adanya kekecewaan terdakwa terhadap Saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAN SIANIPAR dikarenakan dalam hal pembebasan tanah jalan Bay Pass Balige saksi DAYAN SIANIPAR menguasai dan tidak ada memberikan hak terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DAYAN SIANIPAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa RAMSES NAPITUPULU bersama-sama dengan HERI ANTO SIAGIAN (penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah nomor 35 tahun 1994 maka Saksi DAYAN SIANIPAR memiliki sebidang tanah peninggalan Alm. JOHAN SIANIPAR yang terletak di perladangan Simanjalo Desa Sianipar Sihail-Hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan total luas 19.974 m², yang mana sejak tahun 1990 ditanami pohon durian dan pohon kemiri di lahan tanah tersebut kemudian pada tahun 1995 orang tua Saksi DAYAN SIANIPAR menyuruh saksi JONSON W.B SIANIPAR untuk merawatnya dan berlanjut pada tahun 1997 orangtua Saksi DAYAN SIANIPAR juga menuruh saksi AFRI MANATAP SIANIPAR untuk membantu dalam hal perawatan tanaman durian dan kemiri tersebut hingga tanaman tersebut menghasilkan buah lalu setelah kedua orangtua Saksi DAYAN SIANIPAR meninggal Saksi DAYAN SIANIPAR yang meneruskan merawat dan mengambil hasil durian tersebut hingga pada tahun 2017 Saksi DAYAN SIANIPAR pun menyuruh saksi GANDA TUA SIAHAAN untuk merawat dan memanen hasil Durian dan buah kemiri tersebut serta melaporkannya kepada Saksi DAYAN SIANIPAR dan begitu seterusnya hingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 Wib saksi GANDA TUA SIAHAAN pun memberitahukan kepada Saksi DAYAN SIANIPAR bahwa sebagian tanaman durian milik Saksi DAYAN SIANIPAR yang berada di lahan perladangan Siomanjalo tersebut sudah di rusak oleh Operator alat berat dengan menggunakan Excavator, mendengar peristiwa tersebut sekira pukul 16.00 Wib Saksi DAYAN SIANIPAR langsung menuju lokasi dan melihat di lokasi tersebut terparkir alat berat Excavator dan terdapat 2 (dua) batang pohon Durian sudah dalam keadaan rusak dan di tebang akan tetapi saksi DAYAN

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANIPAR tidak berjumpa lagi dengan operator alat berat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi DAYAN SIANIPAR kembali ke lokasi dan juga masih melihat alat berat Exavator berada di lokasi tersebut dan menyampaikan kepada saksi GANDA TUA SIAHAAN untuk melarang operator tersebut melakukan pengrusakan dan ternyata pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 HERI ANTO SIAGIAN selaku operator alat berat tersebut tetap melakukan aktivitas di tanah milik saksi DAYAN SIANIPAR tersebut akhirnya saksi DAYAN SIANIPAR pun memberitahukan kepada saksi PANCA PUKKA SIANIPAR selaku Kepala Desa Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba supaya menghentikan kegiatan pengrusakan yang berada di lahan saksi tersebut dan melihat lahan tersebut sudah dalam keadaan rata dan tanaman pohon Durian sebanyak 12 (dua belas) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 1 (satu) batang sudah dalam keadaan rusak dan di tebang menggunakan alat berat Exavator tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa bersama HERI ANTO SIAGIAN menebang pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah untuk mengetahui dimana batas-batas tanah milik opung terdakwa dan adanya kekecewaan terdakwa terhadap Saksi DAYAN SIANIPAR dikarenakan dalam hal pembebasan tanah jalan Bay Pass Balige saksi DAYAN SIANIPAR menguasai dan tidak ada memberikan hak terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DAYAN SIANIPAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Lebih Subsidiar:

Bahwa terdakwa RAMSES NAPITUPULU bersama-sama dengan HERI ANTO SIAGIAN (penuntutan terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Sertifikat tanah nomor 35 tahun 1994 maka Saksi DAYAN SIANIPAR memiliki sebidang tanah peninggalan Alm. JOHAN SIANIPAR yang terletak di perladangan Simanjalo Desa Sianipar Sihail-Hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan total luas 19.974 m2, yang mana

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 1990 ditanami pohon durian dan pohon kemiri di lahan tanah tersebut kemudian pada tahun 1995 orang tua Saksi DAYAN SIANIPAR menyuruh saksi JONSON W.B SIANIPAR untuk merawatnya dan berlanjut pada tahun 1997 orangtua Saksi DAYAN SIANIPAR juga menuruh saksi AFRI MANATAP SIANIPAR untuk membantu dalam hal perawatan tanaman durian dan kemiri tersebut hingga tanaman tersebut menghasilkan buah lalu setelah kedua orangtua Saksi DAYAN SIANIPAR meninggal Saksi DAYAN SIANIPAR yang meneruskan merawat dan mengambil hasil durian tersebut hingga pada tahun 2017 Saksi DAYAN SIANIPAR pun menyuruh saksi GANDA TUA SIAHAAN untuk merawat dan memanen hasil Durian dan buah kemiri tersebut serta melaporkannya kepada Saksi DAYAN SIANIPAR dan begitu seterusnya hingga pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 Wib saksi GANDA TUA SIAHAAN pun memberitahukan kepada Saksi DAYAN SIANIPAR bahwa sebagian tanaman durian milik Saksi DAYAN SIANIPAR yang berada di lahan perladangan Siomanjalo tersebut sudah di rusak oleh Operator alat berat dengan menggunakan Excavator, mendengar peristiwa tersebut sekira pukul 16.00 Wib Saksi DAYAN SIANIPAR langsung menuju lokasi dan melihat di lokasi tersebut terparkir alat berat Excavator dan terdapat 2 (dua) batang pohon Durian sudah dalam keadaan rusak dan di tebang akan tetapi saksi DAYAN SIANIPAR tidak berjumpa lagi dengan operator alat berat tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.30 Wib saksi DAYAN SIANIPAR kembali ke lokasi dan juga masih melihat alat berat Exavator berada di lokasi tersebut dan menyampaikan kepada saksi GANDA TUA SIAHAAN untuk melarang operator tersebut melakukan pengrusakan dan ternyata pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 HERI ANTO SIAGIAN selaku operator alat berat tersebut tetap melakukan aktivitas di tanah milik saksi DAYAN SIANIPAR tersebut akhirnya saksi DAYAN SIANIPAR pun memberitahukan kepada saksi PANCA PUKKA SIANIPAR selaku Kepala Desa Sihail-hail Kecamatan Balige Kabupaten Toba supaya menghentikan kegiatan pengrusakan yang berada di lahan saksi tersebut dan melihat lahan tersebut sudah dalam keadaan rata dan tanaman pohon Durian sebanyak 12 (dua belas) batang dan tanaman pohon Kemiri sebanyak 1 (satu) batang sudah dalam keadaan rusak dan di tebang menggunakan alat berat Exavator tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa bersama HERI ANTO SIAGIAN menebang pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah untuk mengetahui dimana batas-batas tanah milik opung terdakwa dan adanya kekecewaan terdakwa terhadap Saksi DAYAN SIANIPAR dikarenakan dalam hal pembebasan tanah jalan Bay Pass

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige saksi DAYAN SIANIPAR menguasai dan tidak ada memberikan hak terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban DAYAN SIANIPAR mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 200.000.000-, (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dayan Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan tanaman pohon durian milik Saksi sebanyak 12 (dua belas) batang dan tanaman pohon kemiri sebanyak 1 (satu) batang yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dengan menggunakan alat berat excavator milik Maruli Desa Napitupulu yang beralamat di Janji Maria, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB Ganda Tua Siahaan memberitahukan kepada Saksi bahwa sebagian tanaman durian yang berada di perladangan Simanjalo sudah dirusak oleh operator alat berat dengan menggunakan excavator. Lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi langsung menuju lokasi perladangan dan Saksi melihat sudah terparkir alat berat excavator dan Saksi juga melihat 2 (dua) batang pohon durian sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 13.30 WIB Saksi kembali ke lokasi dan juga masih melihat alat berat excavator berada di lokasi tersebut dan Saksi pun menyampaikan kepada

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganda Tua Siahaan untuk melarang operator tersebut supaya tidak melanjutkan lagi, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Saksi masih mendapatkan informasi dari Ganda Tua Siahaan bahwa operator alat berat tersebut tetap melakukan aktivitas di lahan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Kepala Desa supaya menghentikan pengrusakan di lahan milik Saksi, selanjutnya Kepala Desa pun mengingatkan agar menghentikan aktivitas di lahan milik Saksi akan tetapi operator alat berat tidak mempedulikannya. Kemudian sekira pukul 15.45 WIB Saksi datang ke lokasi perladangan dan melihat tanah sudah dalam keadaan rata serta tanaman-tanaman milik Saksi berupa tanaman pohon durian sebanyak 12 (dua belas) batang dan tanaman pohon kemiri sebanyak 1 (satu) batang sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa setahu Saksi operator alat berat tersebut bernama Heri Anto Siagian dan setahu Saksi yang menyuruh Heri Anto Siagian melakukan pengrusakan tersebut adalah Henri Napitupulu, Fernando Napitupulu, dan Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi yang menyuruh operator melakukan pengrusakan tersebut adalah Maruli Desa Napitupulu dan juga sepengetahuan Saksi Maruli Desa Napitupulu disuruh oleh Henri Napitupulu, Fernando Napitupulu, Terdakwa, dan beberapa lagi saudara-saudaranya yang beralamat di Kelurahan Sangkar Nihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa tanaman milik Saksi dirusak dengan menggunakan alat berat excavator berwarna orange merk Hitachi;
- Bahwa pemilik alat berat excavator berwarna orange merk Hitachi tersebut adalah Maruli Desa Napitupulu;
- Bahwa menurut Saksi alasan tanaman milik Saksi ditebang adalah karena Terdakwa dan saudara-saudaranya mengklaim bahwa tanah tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah milik mereka padahal yang sebenarnya tanah tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikat Hak Milik Nomor 35 yang dikeluarkan oleh pihak BPN Tapanuli Utara pada tahun 1994 atas nama pemegang hak yakni Johan Sianipar yang merupakan orangtua Saksi dan Saksi adalah ahli waris dari orangtua Saksi dan juga atas kesepakatan Saksi bersama dengan saudara-saudara Saksi bahwa lahan tersebut termasuk semua tanaman yang berada di atas lahan tersebut sudah diberikan kepada Saksi;
- Bahwa akibat pengrusakan terhadap tanaman milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian secara materi kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan seluruh pohon durian dan pohon kemiri tersebut

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah besar dan juga sudah menghasilkan buah dimana perhitungan Saksi untuk 1 (satu) batang pohon durian tersebut menghasilkan buah kurang lebih 200 (dua ratus) buah pertahun dan dapat menghasilkan kurang lebih senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbatang. Dan menurut Saksi untuk pohon kemiri tersebut menghasilkan buah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pertahun dan jika Saksi total hasil dari tanaman Saksi seluruhnya senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan menurut Saksi tanaman tersebut masih akan menghasilkan 10 (sepuluh) tahun kedepan;

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pengrusakan pohon durian dan pohon kemiri milik Saksi tersebut namun yang menyaksikan peristiwa pengrusakan tersebut adalah Ganda Tua Siahaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fernando Napitupulu dan sebelumnya pada bulan Desember 2020 pihak Fernando Napitupulu juga sudah menebang pohon kemiri Saksi yang berada di seberang dari lahan pohon durian yang dirusak saat ini, dimana sebelumnya 1 (satu) batang pohon kemiri yang sudah berbuah juga ditebang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yakni sebagian tanaman milik Saksi yang telah dirusak;
- Bahwa orangtua Saksi yaitu Alm Johan Sianipar mempunyai sebidang tanah perladangan di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Selanjutnya pada tahun 1990 Saksi melihat dan mengetahui orangtua Saksi menanam tanaman durian dan tanaman kemiri di lahan tersebut dan yang merawat tanaman dan menguasai lahan tersebut adalah orangtua Saksi dan Saksi sendiri.
- Bahwa kemudian pada tahun 1995 orangtua Saksi menyuruh Jonson W.B Sianipar untuk merawat tanaman durian dan tanaman kemiri, dan selanjutnya pada tahun 1997 orangtua Saksi menyuruh Afri Manatap Sianipar untuk membantu merawat tanaman durian dan tanaman kemiri tersebut;
- Bahwa setelah kedua orangtua Saksi meninggal, Saksi yang meneruskan merawat dan mengambil hasil dari tanaman durian dan tanaman kemiri tersebut dan kemudian pada tahun 2017 dikarenakan Saksi sibuk bekerja Saksi menyuruh Ganda Tua Siahaan untuk merawat dan mengambil hasil tanaman durian dan tanaman kemiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Fernando Napitupulu, dan Henri Napitupulu merupakan saudara kandung yang mengklaim tanah milik Saksi serta setahu Saksi Terdakwa, Fernando Napitupulu, dan Henri Napitupulu bersepakat untuk melakukan pengrusakan terhadap tanaman-tanaman milik Saksi;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi menurut cerita dari Ganda Tua Siahaan peran dari Terdakwa adalah menyewa alat berat excavator, menyuruh Heri Anto Siagian untuk melakukan pengrusakan pohon durian dan pohon kemiri, mengawasi dan mengarahkan Heri Anto Siagian selama melakukan pengrusakan tanaman tersebut;
 - Bahwa peran dari Heri Anto Siagian adalah sebagai operator alat berat excavator tersebut, peran dari Fernando Napitupulu adalah ikut mengklaim bahwa lahan tempat tumbuhnya tanaman yang dirusak tersebut merupakan lahan miliknya, dan peran dari Henri Napitupulu adalah ikut mengklaim bahwa lahan tempat tumbuhnya tanaman yang dirusak tersebut merupakan lahan miliknya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Ganda tua Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan terhadap 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri milik Dayan Sianipar yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.20 WIB di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri milik Dayan Sianipar dirusak dengan menggunakan alat berat excavator berwarna orange merk Hitachi yang merupakan milik Maruli Desa Napitupulu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi operator alat berat excavator tersebut adalah marga Siagian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyuruh operator melakukan pengrusakan adalah Maruli Desa Napitupulu dan Maruli Desa Napitupulu disuruh oleh pihak dari Fernando Napitupulu;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat secara langsung pengrusakan tanaman-tanaman milik Dayan Sianipar yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan hari Jumat tanggal 22 Januari 2021;
- Bahwa operator alat berat melakukan pengrusakan dengan cara menumbangkan tanaman-tanaman milik Dayan Sianipar serta meratakan tanah dengan menggunakan alat berat tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Saksi melihat 1 (satu) unit excavator berwarna orange memasuki lahan milik Dayan Sianipar. Selanjutnya di lahan tersebut operator alat berat yang bermarga Siagian bersama dengan Maruli Desa Napitupulu berjumpa dengan Fernando Napitupulu, Terdakwa dan Henri Napitupulu. Setelah itu Saksi melihat operator alat berat meratakan gundukan dan batas tanah yang Saksi ketahui milik Dayan Sianipar kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Dayan Sianipar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 operator tersebut masih melanjutkan meratakan gundukan tanah tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB Saksi melihat operator alat berat menumbang 2 (dua) batang pohon durian yang berada di lokasi tersebut lalu Saksi memberitahukan perihal hal tersebut kepada Dayan Sianipar dan Dayan Sianipar meminta Saksi untuk melarang akan tetapi setelah Saksi melarang operator alat berat menumbangkan pohon, operator alat berat tidak mementulkannya;
- Bahwa Terdakwa berada dilokasi pada saat operator alat berat merusak pohon durian dan pohon kemiri milik Dayan Sianipar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 operator alat berat tersebut melanjutkan pengrusakan tanaman durian dan juga tanaman kemiri kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Dayan Sianipar;
- Bahwa Saksi meminta kepada Maruli Desa Napitupulu supaya melarang operator alat berat menebang pohon durian yang berada di tanah milik Dayan Sianipar akan tetapi pada saat itu Maruli Desa Napitupulu mengatakan bahwa Maruli Desa Napitupulu hanya disuruh oleh Fernando Napitupulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Saksi melihat seluruh tanaman pohon durian dengan jumlah 12 (dua belas) batang dan juga tanaman pohon kemiri sebanyak 1 (satu) batang sudah dalam keadaan tumbang dan rusak dan kemudian operator alat berat tersebut meratakan tanah tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri yang sudah tumbang;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Dayan Sianipar datang kelokasi dan melihat tanaman tersebut sudah dalam keadaan rusak dan Dayan Sianipar memberitahukan hal tersebut kepada Pemerintah desa dan melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Toba;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan dari Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik Dayan Sianipar tetapi sepengetahuan Saksi dikarenakan pihak dari Fernando Napitupulu dan Terdakwa mengklaim tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara-saudaranya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah adalah Dayan Sianipar dan sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat;
 - Bahwa selain operator alat berat tersebut yang sering datang ke lokasi perladangan adalah Fernando Napitupulu, Henri Napitupulu, Terdakwa, dan Maruli Desa Napitupulu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi peran dari operator alat berat adalah menumbang dan merusak tanaman-tanaman, peran dari Fernando Napitupulu adalah datang ke lokasi tanah yang dirusak tersebut namun hanya berdiri-diri saja, peran dari Terdakwa adalah datang ke lokasi tanah yang dirusak dan mengawasi operator alat berat pada saat bekerja dilokasi perladangan, peran dari Maruli Desa Napitupulu adalah datang ke lokasi lahan tersebut bersama dengan operator;
 - Bahwa akibat rusaknya tanaman milik Dayan Sianipar, sepengetahuan Saksi Dayan Sianipar mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yakni sebagaimana tanaman milik Dayan Sianipar yang telah rusak;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
3. Saksi Afri Manatap Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan tanaman pohon durian sebanyak 12 (dua belas) batang dan tanaman pohon kemiri sebanyak 1 (satu) batang milik Dayan Sianipar yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pengrusakan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Dayan Sianipar yang telah melakukan pengrusakan adalah operator dari alat berat dimana operator alat berat tersebut diperintahkan oleh Maruli Desa Napitupulu dan Maruli Desa Napitupulu disuruh oleh Fernando Napitupulu;
 - Bahwa pemilik alat berat excavator tersebut adalah Maruli Desa Napitupulu;
 - Bahwa setahu Saksi pemilik tanah dan tamanan yang dirusak adalah Dayan Sianipar;
 - Bahwa pada tahun 1997 Saksi mengetahui pohon durian yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba adalah milik orang tua Dayan Sianipar yang bernama Alm. Johan Sianipar dikarenakan orang tua Dayan Sianipar yang menanam dan merawat tanaman tersebut, dimana pada tahun 1997 sampai dengan 1999 Saksi bekerja di ladang orang tua Dayan Sianipar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Dayan Sianipar bercerita kepada Saksi bahwa tanaman miliknya yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dirusak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman-tanaman milik Dayan Sianipar dirusak oleh karena Terdakwa dan saudara-saudaranya mengklaim tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara-saudaranya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi akibat rusaknya tanaman tersebut Dayan Sianipar mengalami kerugian senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi Jomson W. B Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan tanaman pohon durian sebanyak 12 (dua belas) batang dan tanaman pohon kemiri sebanyak 1 (satu) batang milik Dayan Sianipar yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pengrusakan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan Dayan Sianipar yang telah melakukan pengrusakan adalah operator dari alat berat dimana operator alat berat tersebut diperintahkan oleh Maruli Desa Napitupulu dan Maruli Desa Napitupulu disuruh oleh Fernando Napitupulu;
- Bahwa pemilik alat berat excavator tersebut adalah Maruli Desa Napitupulu;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah dan tanaman yang dirusak adalah Dayan Sianipar;
- Bahwa pada tahun 1997 Saksi mengetahui pohon durian yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba adalah milik orang tua Dayan Sianipar yang bernama Alm. Johan Sianipar dikarenakan orang tua Dayan Sianipar yang menanam dan merawat tanaman tersebut, dimana pada tahun 1997 sampai dengan 1999 Saksi bekerja di ladang orang tua Dayan Sianipar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 Dayan Sianipar bercerita kepada Saksi bahwa tanaman miliknya yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dirusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanaman-tanaman milik Dayan Sianipar dirusak oleh karena Terdakwa dan saudara-saudaranya mengklaim tanah tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara-saudaranya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi akibat rusaknya tanaman tersebut Dayan Sianipar mengalami kerugian senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Dayan Sianipar sudah bersertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 35 atas nama pemegang hak Johan Sianipar yang merupakan orangtua kandung dari Dayan Sianipar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yakni sebagian tanaman milik Dayan Sianipar yang telah rusak;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 5. Saksi Maruli Desa Napitupulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengrusakan pohon durian dan pohon kemiri milik Dayan Sianipar yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
 - Bahwa Saksi pernah menyuruh operator alat berat excavator untuk bekerja ke daerah Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba namun menurut operator Saksi yang bernama Heri Anto Siagian bahwa pada saat Heri Anto Siagian bekerja di lahan yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba ada menebang pohon durian dan pohon kemiri;
 - Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Fernando Napitupulu dan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menyewa alat berat milik Saksi berupa excavator untuk meratakan tanah milik Terdakwa dan Fernando Napitupulu yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dengan jangka waktu selama 2 (dua) hari dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya, dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Fernando Napitupulu mengatakan bahwa pekerjaan meratakan tanah akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 lalu Saksi menyetujui tawaran tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi memerintahkan Heri Anto Siagian untuk membawa alat berat excavator warna orange merk Hitachi untuk berangkat dan bekerja di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Kemudian beberapa jam kemudian Saksi pergi ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan Saksi melihat alat berat tersebut sedang meratakan tanah dilahan tersebut namun Saksi belum melihat alat berat menebang pohon dilokasi tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat berat tersebut kembali ke rumah Saksi setelah selesai meratakan tanah dan pada saat itu operator Saksi yang bernama Heri Anto Siagian menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat Heri Anto Siagian meratakan tanah dilokasi tersebut Terdakwa menyuruh Heri Anto Siagian untuk menebang pohon durian dan pohon kemiri namun pada saat itu Saksi tidak menanyakan berapa banyak yang ditebang oleh Heri Anto Siagian;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Heri Anto Siagian kepada Saksi bahwa pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah milik Terdakwa dan Fernando Napitupulu;
 - Bahwa sebelum Heri Anto Siagian melakukan penebangan terhadap pohon durian dan pohon kemiri tersebut Terdakwa mengatakan kepada Heri Anto Siagian bahwa pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah milik Terdakwa dan saudara-saudaranya sehingga operator Saksi tidak ragu untuk melakukan penebangan saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak pohon durian dan pohon kemiri yang ditebang oleh Heri Anto Siagian;
 - Bahwa setahu Saksi setelah tanah tersebut diratakan Dayan Sianipar mengajukan keberatan dimana menurut informasi yang Saksi dengar bahwa Dayan Sianipar mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan pohon durian dan pohon kemiri yang ditebang adalah milik Dayan Sianipar;
 - Bahwa biaya sewa alat berat tersebut masih sebagian saja dibayarkan kepada Saksi dan yang membayarkan uang sewa tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa alat berat tersebut disewa oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu akan tetapi pada saat alat berat bekerja dilokasi alat berat tersebut sering rusak, sehingga alat bekerja hanya bekerja selama 2 (dua) hari;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan yakni 1 (satu) unit alat berat excavator warna orange merk Hitachi yang merupakan milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
6. Saksi Panca Pukka Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi membubuhkan paraf dan tandatangan pada Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan pengaduan Dayan Sianipar di kantor Polres Toba terkait dengan pengrusakan pohon durian dan pohon kemiri milik Dayan Sianipar yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pohon durian dan pohon kemiri milik Dayan Sianipar dirusak dengan menggunakan alat berat berupa excavator namun Saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikan alat berat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pemilik lahan yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tersebut adalah Dayan Sianipar sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 35 Tahun 1994;
- Bahwa pengrusakan tersebut terjadi dengan cara alat berat excavator menumbangkan tanaman-tanaman serta meratakan tanah;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai saat ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah datang ke lokasi untuk menghentikan kegiatan pengrusakan tersebut atas permintaan Dayan Sianipar namun pada saat Saksi datang ke lokasi seluruh pohon durian dan pohon kemiri tersebut sudah dalam keadaan rusak seta dilokasi Saksi juga menemukan 1 (satu) unit alat berat excavator berwarna orange merk Hitachi beserta 1 (satu) orang operator alat berat tersebut;
- Bahwa dilokasi perladangan tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa bersama dengan operator alat berat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan laporan Dayan Sianipar ke Polisi terkait dengan penebangan pohon durian dan pohon kemiri yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pohon durian dan pohon kemiri ditebang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi berwarna orange milik Maruli Desa Napitupulu yang sebelumnya sudah Terdakwa panjar;
- Bahwa setahu Terdakwa pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah milik almarhum orangtua Terdakwa dimana Terdakwa adalah salah satu ahli warisnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menanam pohon durian dan pohon kemiri tersebut tetapi menurut Terdakwa pohon durian dan pohon kemiri tersebut tumbuh sendiri;
- Bahwa terdapat 10 (sepuluh) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri yang ditebang pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021;
- Bahwa Terdakwa menyuruh operator alat berat yang bernama Heri Anto Siagian untuk menebang pohon durian dan pohon kemiri tersebut;
- Bahwa Terdakwa jarang ke lahan tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri tersebut;
- Bahwa Kepala Desa Sianipar Sihail-hail ada melarang pada saat pohon durian dan pohon kemiri tersebut ditebang;
- Bahwa tujuan Terdakwa memerintahkan Heri Anto Siagian untuk menebang pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah untuk membersihkan lahan tersebut agar mengetahui batas-batas tanah milik opung/kakek Terdakwa serta Terdakwa juga sangat kecewa terhadap Dayan Sianipar karena pada saat pembebasan tanah jalan by pass Dayan Sianipar tidak ada memberikan hak kepada Terdakwa dan saudara-saudaranya oleh karena sebagian tanah yang dibebaskan tersebut adalah milik Terdakwa dan orangtuanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah meminta Dayan Sianipar untuk menunjukkan batas lahan miliknya tetapi Dayan Sianipar tidak juga bersedia sehingga Terdakwa kesal dan tanpa sepengetahuan dari Fernando Napitupulu dan Henri Napitupulu Saksi langsung menyuruh operator alat berat untuk melakukan penebangan pohon kemiri dan pohon durian serta meratakan tanah tempat tumbuhnya pohon tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan yakni sebagian pohon durian dan pohon kemiri yang telah rusak dan 1 (satu) unit alat berat excavator warna orange merk Hitachi yang digunakan untuk menebang pohon durian dan pohon kemiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Fernando Napitupulu, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan laporan dari Dayan Sianipar terkait dengan pengrusakan pohon durian sebanyak 12 (dua) belas batang dan pohon kemiri sebanyak 1 (satu) batang yang menurut Dayan Sianipar adalah miliknya yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa adalah penanggung jawab dari pemerataan tanah milik orangtua Saksi dan Terdakwa yang berada Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa menurut orangtua bahwa lahan yang berada Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba adalah milik orangtua Saksi dan Terdakwa serta Saksi pernah ikut menggarap lahan tersebut kira-kira selama 1 (satu) bulan
- Bahwa setahu Saksi yang menanam pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah orangtua Saksi dan Terdakwa pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil dari lahan tersebut oleh karena selama ini baik Saksi maupun Terdakwa kurang peduli terhadap lahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu lahan di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba tersebut sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi berada di lokasi perladangan pada saat alat berat datang;
- Bahwa Saksi melihat alat berat bekerja membersihkan semak-semak dan meratakan tanah;
- Bahwa alat berat excavator adalah milik dari Maruli Desa Napitupulu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa operator alat berat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Maruli Desa Napitupulu terkait dengan lahan tersebut namun sepengetahuan Saksi, adik Saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yakni Terdakwa adalah penanggung jawab atas lahan yang dikerjai oleh alat berat tersebut;

- Bahwa Saksi terakhir kali mendatangi lahan yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 untuk melihat pekerjaan membuat batas tanah antara keturunan opung Saksi dengan tanah milik Dayan Sianipar;
- Bahwa sudah ada permasalahan sebelumnya antara keluarga Saksi dan Terdakwa dengan Dayan Sianipar terkait dengan lahan yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba terkait dengan kepemilikan lahan tersebut dan sudah dimediasi di kantor Polsek Balige namun tidak ada titik temu karena pada saat itu Dayan Sianipar tidak mau menunjukkan sertifikat atas tanah tersebut dan pada saat itulah pihak Saksi berasumsi bahwa tanah tersebut bukan milik Dayan Sianipar;
- Bahwa tujuan dari alat berat bekerja di perladangan yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba adalah untuk meratakan tanah yang terdapat gundukan bukan untuk melakukan pengrusakan pohon durian dan pohon kemiri tersebut dan yang mengarahkan dan menyuruh operator alat berat untuk masuk ke lahan tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri tersebut adalah Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi dan Henri Napitupulu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potongan cabang pohon durian;
- 1 (satu) buah potongan cabang pohon kemiri;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi tipe EX 200, berwarna orange;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Sertifikat Buku Tanah Hak Milik Nomor 35 atas nama pemegang hak Johan Sianipar yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 9 Februari 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB telah terjadi penebangan terhadap 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri yang tumbuh diatas lahan milik Saksi Dayan Sianipar yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri tersebut ditebang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 milik Saksi Maruli Desa Napitupulu yang dioperasikan oleh Heri Anto Siagian;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa bersama dengan abang Terdakwa yakni Saksi Fernando Napitupulu datang ke rumah Saksi Maruli Desa Napitupulu untuk menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya dengan tujuan untuk meratakan tanah yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi Ganda Tua Siahaan melihat alat berat excavator menumbangkan 2 (dua) batang pohon durian milik Saksi Dayan Sianipar dan melihat hal tersebut Saksi Ganda Tua Siahaan memberitahukan kepada Saksi Dayan Sianipar dan Saksi Dayan Sianipar meminta Saksi Ganda Tua Siahaan untuk melarang operator alat berat menumbangkan pohon-pohon yang tumbuh diatas lahan milik Saksi Dayan Sianipar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 alat berat excavator kembali menumbangkan beberapa pohon durian dan pohon kemiri dan hal tersebut juga disaksikan oleh Saksi Ganda Tua Siahaan yang kemudian Saksi Ganda Tua Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Dayan Sianipar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Saksi Ganda Tua Siahaan melihat alat berat kembali menumbangkan pohon durian dan meratakan tanah tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri tersebut dan melihat hal tersebut Saksi Ganda Tua Siahaan menghubungi Saksi Dayan Sianipar dan kemudian Saksi Dayan Sianipar atas informasi dari Saksi Ganda Tua Siahaan datang ke lokasi perladangan dan melihat 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri telah tumbang dan rusak;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Ganda Tua Siahaan melihat selama beberapa hari alat berat excavator bekerja meratakan tanah dan menumbangkan pohon durian dan pohon kemiri Terdakwa selalu berada di lokasi perladangan untuk mengawasi dan mengarahkan operator alat berat tersebut;
- Bahwa lahan perladangan tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri yang ditebang tersebut adalah milik dari Saksi Dayan Sianipar dimana pada tahun 1995 Saksi Jomson W.B Sianipar pernah bekerja untuk mengurus perladangan tersebut demikian halnya dengan Saksi Afri Manatap Sianipar juga pernah diperkerjakan oleh orangtua Saksi Dayan Sianipar yakni Johan Sianipar untuk mengurus perladangan tersebut;
- Bahwa akibat tumbanganya pohon durian dan pohon kemiri tersebut Saksi Dayan Sianipar mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" maksudnya adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan yang didakwakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Ramses Napitupulu yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "*Error in persona*", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah Terdakwa Ramses Napitupulu yang didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana "dengan sengaja" apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah identik dengan membinasakan perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB telah terjadi penebangan terhadap 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri yang tumbuh diatas lahan milik Saksi Dayan Sianipar yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dimana 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



tersebut ditebang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 milik Saksi Maruli Desa Napitupulu yang dioperasikan oleh Heri Anto Siagian;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa bersama dengan abang Terdakwa yakni Saksi Fernando Napitupulu datang ke rumah Saksi Maruli Desa Napitupulu untuk menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya dengan tujuan untuk meratakan tanah yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi Ganda Tua Siahaan yang merupakan pekerja dari Saksi Dayan Sianipar melihat alat berat excavator menumbangkan 2 (dua) batang pohon durian milik Saksi Dayan Sianipar dan melihat hal tersebut Saksi Ganda Tua Siahaan memberitahukan kepada Saksi Dayan Sianipar dan Saksi Dayan Sianipar meminta Saksi Ganda Tua Siahaan untuk melarang operator alat berat menumbangkan pohon-pohon yang tumbuh diatas lahan milik Saksi Dayan Sianipar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 alat berat excavator kembali menumbangkan beberapa pohon durian dan pohon kemiri dan hal tersebut juga disaksikan oleh Saksi Ganda Tua Siahaan yang kemudian Saksi Ganda Tua Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Dayan Sianipar dan kegiatan tersebut berlanjut pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Saksi Ganda Tua Siahaan melihat alat berat kembali menumbangkan pohon durian dan meratakan tanah tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri tersebut dan melihat hal tersebut Saksi Ganda Tua Siahaan menghubungi Saksi Dayan Sianipar dan kemudian Saksi Dayan Sianipar atas informasi dari Saksi Ganda Tua Siahaan datang ke lokasi perladangan dan melihat 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri telah tumbang dan rusak yang mana selama beberapa hari alat berat excavator bekerja meratakan tanah dan menumbangkan pohon durian dan pohon kemiri Terdakwa selalu berada di lokasi perladangan untuk mengawasi dan mengarahkan operator alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa lahan perladangan tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri yang ditebang tersebut adalah milik dari Saksi Dayan Sianipar dimana pada tahun 1995 Saksi Jomson W.B Sianipar pernah bekerja untuk mengurus perladangan tersebut demikian halnya dengan Saksi Afri Manatap



Sianipar juga pernah diperkerjakan oleh orangtua Saksi Dayan Sianipar yakni Johan Sianipar untuk mengurus perladangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segenap fakta hukum yang telah diuraikan diatas, telah nyata bahwa Heri Anto Siagian bekerja meratakan tanah dan kemudian menumbangkan 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri yang tumbuh di lahan milik Johan Sianipar (orangtua Saksi Dayan Sianipar) yang senyatanya pohon durian dan pohon kemiri tersebut ditanam dan dirawat serta diambil hasilnya oleh Saksi Dayan Sianipar atas arahan dari Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" ini Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur barang siapa dalam pertimbangan tersebut diatas (dakwaan primair) dan terpenuhinya unsur ini juga tergantung terpenuhinya unsur kedua atau unsur selanjutnya dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan di muka umum, melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama, kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa hal antara lain perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah tidak secara tersembunyi, sebagaimana yang lazimnya dapat diartikan yaitu bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum;

Menimbang, bahwa pengertian “di muka umum” adalah di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak (umum/publik). Tempat tersebut tidaklah harus terbuka atau pada saat itu pun tidak harus sedang dilihat oleh orang banyak (umum/publik), yang penting kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang mana para pelaku masing-masing berperan melakukan perbuatan pada saat yang bersamaan atau relatif bersamaan, sehingga kekuatan atau tenaga dari para pelaku tersebut merupakan suatu kekuatan atau tenaga yang dipersatukan. Selain itu pula masing-masing para pelaku mengetahui bahwa terdapat orang-orang lain yang turut serta melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya, dan kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang, yang dalam perkara ini adalah barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB telah terjadi penebangan terhadap 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri yang tumbuh diatas lahan milik Saksi Dayan Sianipar yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dimana 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri tersebut ditebang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 milik Saksi Maruli Desa Napitupulu yang dioperasikan oleh Heri Anto Siagian;

Menimbang, bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa bersama dengan abang Terdakwa yakni Saksi Fernando Napitupulu datang ke rumah Saksi Maruli Desa Napitupulu untuk menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya dengan tujuan untuk meratakan tanah yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dimana kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Saksi Ganda Tua Siahaan yang merupakan pekerja dari Saksi Dayan Sianipar melihat alat berat excavator menumbangkan 2 (dua) batang pohon durian milik Saksi Dayan Sianipar dan melihat hal tersebut Saksi Ganda Tua Siahaan memberitahukan kepada Saksi Dayan Sianipar dan Saksi Dayan Sianipar meminta Saksi Ganda Tua Siahaan untuk melarang operator alat berat menumbangkan pohon-pohon yang tumbuh diatas lahan milik Saksi Dayan Sianipar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 alat berat excavator kembali menumbangkan beberapa pohon durian dan pohon kemiri dan hal tersebut juga disaksikan oleh Saksi Ganda Tua Siahaan yang kemudian Saksi Ganda Tua Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Dayan Sianipar dan kegiatan tersebut berlanjut pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Saksi Ganda Tua Siahaan melihat alat berat kembali menumbangkan pohon durian dan meratakan tanah tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri tersebut dan melihat hal tersebut Saksi Ganda Tua Siahaan menghubungi Saksi Dayan Sianipar dan kemudian Saksi Dayan Sianipar atas informasi dari Saksi Ganda Tua Siahaan datang ke lokasi perladangan dan melihat 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri telah tumbang dan rusak yang mana selama beberapa hari alat berat excavator bekerja meratakan tanah dan menumbangkan pohon durian dan pohon kemiri Terdakwa selalu berada di lokasi perladangan untuk mengawasi dan mengarahkan operator alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa lahan perladangan tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri yang ditebang tersebut adalah milik dari Saksi Dayan Sianipar dimana pada tahun 1995 Saksi Jomson W.B Sianipar pernah bekerja untuk mengurus perladangan tersebut demikian halnya dengan Saksi Afri Manatap Sianipar juga pernah diperkerjakan oleh orangtua Saksi Dayan Sianipar yakni Johan Sianipar untuk mengurus perladangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan segenap fakta hukum yang telah diuraikan diatas, telah nyata bahwa Heri Anto Siagian bekerja meratakan tanah dan kemudian menumbangkan 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri yang tumbuh di lahan milik Johan Sianipar (orangtua Saksi Dayan Sianipar) yang senyatanya pohon durian dan pohon kemiri tersebut ditanam dan dirawat serta diambil hasilnya oleh Saksi Dayan Sianipar atas arahan dari Terdakwa, yang mana selama bekerja mengoperasikan alat berat tersebut Terdakwa selalu berada di lokasi perladangan untuk mengawasi dan



mengarahkan pekerjaan Heri Anto Siagian tersebut, sehingga dengan demikian unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Sebagai melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ini Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur barang siapa dalam pertimbangan tersebut diatas (dakwaan primair) dan terpenuhinya unsur ini juga tergantung terpenuhinya unsur kedua atau unsur selanjutnya dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka telah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur alternatif tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana “dengan sengaja” apabila dia



menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH, MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah identik dengan membinasakan perbuatan merusak pada sesuatu benda sedemikian rupa, hingga benda itu tidak dapat diperbaiki lagi, “merusakkan” adalah suatu perbuatan terhadap suatu benda yang tidak menimbulkan akibat berat pada benda itu, hanya sebagian dari benda itu yang rusak dan benda masih dapat dipergunakan, “membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi” adalah suatu perbuatan membuat suatu benda tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan semula namun masih dapat dipergunakan untuk kepentingan yang lain, “menghilangkan” adalah perbuatan melenyapkan sesuatu yang ada hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada bekas-bekasnya atau menghapus sesuatu yang ada pada satu ketika hingga menjadi tidak ada. Sedangkan barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 10.26 WIB telah terjadi penebangan terhadap 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri yang tumbuh diatas lahan milik Saksi Dayan Sianipar yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dimana 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri tersebut ditebang dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 milik Saksi Maruli Desa Napitupulu yang dioperasikan oleh Heri Anto Siagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maruli Desa Napitupulu yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada awal bulan Januari 2021 Terdakwa bersama dengan abang Terdakwa yakni Saksi Fernando Napitupulu datang ke rumah Saksi Maruli Desa Napitupulu untuk menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 selama 1 (satu) minggu dengan biaya sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per harinya dengan tujuan untuk meratakan tanah yang berada di Simanjalo Desa Sianipar Sihail-hail, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 alat berat excavator masuk ke lahan milik Saksi Dayan Sianipar dan menumbangkan 2 (dua) batang pohon durian milik Saksi Dayan Sianipar yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh karyawan Saksi Dayan Sianipar yakni Saksi Ganda Tua Siahaan dan melihat hal tersebut Saksi Ganda Tua Siahaan memberitahukan kepada Saksi Dayan Sianipar dan Saksi Dayan Sianipar meminta Saksi Ganda Tua Siahaan untuk melarang operator alat berat menumbangkan pohon-pohon yang tumbuh diatas lahan milik Saksi Dayan Sianipar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 alat berat excavator kembali menumbangkan beberapa pohon durian dan pohon kemiri dan hal tersebut juga disaksikan oleh Saksi Ganda Tua Siahaan yang

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



kemudian Saksi Ganda Tua Siahaan memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Dayan Sianipar;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 Saksi Ganda Tua Siahaan melihat alat berat kembali menumbangkan pohon durian dan meratakan tanah tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri tersebut dan melihat hal tersebut Saksi Ganda Tua Siahaan menghubungi Saksi Dayan Sianipar dan kemudian Saksi Dayan Sianipar atas informasi dari Saksi Ganda Tua Siahaan datang ke lokasi perladangan dan melihat 12 (dua belas) batang pohon durian dan 1 (satu) batang pohon kemiri telah tumbang dan rusak;

Menimbang, bahwa Saksi Ganda Tua Siahaan melihat selama beberapa hari alat berat excavator bekerja meratakan tanah dan menumbangkan pohon durian dan pohon kemiri Terdakwa selalu berada di lokasi perladangan untuk mengawasi dan mengarahkan operator alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara diperoleh fakta hukum bahwa lahan perladangan tempat tumbuhnya pohon durian dan pohon kemiri yang ditebang tersebut adalah milik dari Saksi Dayan Sianipar dimana pada tahun 1995 Saksi Jomson W.B Sianipar pernah bekerja untuk mengurus perladangan tersebut demikian halnya dengan Saksi Afri Manatap Sianipar juga pernah diperkerjakan oleh orangtua Saksi Dayan Sianipar yakni Johan Sianipar untuk mengurus perladangan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat tumbangnya pohon durian dan pohon kemiri tersebut Saksi Dayan Sianipar mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pengertian "merusakkan" diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang menyuruh Heri Anto Siagian untuk menebang pohon yang berada di lahan milik Saksi Dayan Sianipar, dimana pohon tersebut nyatanya ditanam dan dinikmati hasilnya oleh Saksi Dayan Sianipar, sehingga mengakibatkan pohon menjadi rusak dan tidak dapat dinikmati hasilnya oleh Saksi Dayan Sianipar, telah sesuai dengan pengertian dan penerapan unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu kualifikasi penyertaan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagai yang melakukan” adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik, “yang menyuruh melakukan” adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain. Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain, “yang turut serta melakukan perbuatan” dapat diartikan dengan “melakukan bersama-sama” adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan pada unsur ad.2 tersebut diatas, yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi warna orange tipe EX200 milik Saksi Maruli Desa Napitupulu untuk meratakan tanah yang mana kemudian Saksi Maruli Desa Napitupulu meminta karyawannya yakni Heri Anto Siagian untuk bekerja meratakan tanah tersebut, dimana selama pengerjaan meratakan tanah tersebut Terdakwa selalu berada dilokasi perladangan dan mengarahkan operator alat berat yakni Heri Anto Siagian tidak hanya untuk meratakan tanah akan tetapi juga untuk menebang pohon durian dan pohon kemiri milik Saksi Dayan Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur ad.2 tersebut dan dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan yang menyuruh melakukan perbuatan atau tindakan tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah potongan cabang pohon durian;
- 1 (satu) buah potongan cabang pohon kemiri;
- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi tipe EX 200 berwarna orange,

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Dayan Sianipar;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Dayan Sianipar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana di atas dan dikaitkan pula dengan tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk balas dendam melainkan semata-mata bertujuan untuk bagaimana agar menjadikan pelaku dikemudian hari menjadi manusia yang lebih baik dan berguna, menginsyafi perbuatannya atau menurut "Teori Memperbaiki" (*Verbeterings Theorie*) yang mengatakan bahwa pemidanaan harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan suatu pembinaan dan bentuk pencegahan lebih lanjut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lama

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini telah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi Terdakwa sesuai dengan tindak pidana yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramses Napitupulu tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ramses Napitupulu tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair tersebut;
5. Menyatakan Terdakwa Ramses Napitupulu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan pengrusakan", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah potongan cabang pohon durian;
 - 1 (satu) buah potongan cabang pohon kemiri;
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi tipe EX 200, berwarna orange;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H, selaku Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Anthony, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige serta dihadiri oleh Charles Hutabarat S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Sandro Imanuel Sijabat, S.H

Panitera Pengganti,

Dedy Anthony, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN Blg